LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2012

PENGADILAN TINGGI SEMARANG



PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah

Telp (024) 8311458 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

www.pengadilantinggijateng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Semarang dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Semarang disusun dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 dan Penetapan Kinerja 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 satker Pengadilan Tinggi Semarang ini disusun berdasarkan kebijakan umum peradilan, visi dan misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Tinggi Semarang.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini kedepan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat membantu meningkatkan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun LAKIP ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Semarang, 16 September 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum
NIP. 19550722 198003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Semarang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Semarang telah menetapkan 5 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2012. Kelima sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator kinerja dan 11 (sebelas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari kelima sasran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Hanya ada satu indikator kinerja yang tidak memenuhi target dan membutuhkan perhatian lebih yakni putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus belum terlaksana. Sedangkan untuk indikator penanganan perkara prodeo dan temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti masih 0 % dikarenakan pada tahun 2012 di Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada penanganan perkara prodeo dan pemeriksaan eksternal.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 100 100	 100 100 100	 100 100 100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 100 100	 87,44 87,96 90,67	 87,44 87,96 90,67
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 100 100	 100 100 100	 100 100 100
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana	 0	 0	 0

	➢ Tipikor	0 0	0 0	0 0
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90 95	 94,34 99,60	 94,34 99,60
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130	1 : 130	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75	0	0
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	0	0

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	8
D. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2010 - 2014	11
B. Indikator Kinerja Utama	14
C. Rencana Kerja	15
D. Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
LAMPIRAN	
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Semarang	
Indikator Kinerja Utama	
Matriks Renstra Tahun 2010 - 2014	
Rencana Kerja Tahun 2013	
Rencana Kerja Tahun 2014	
SK TIM Penyusun LAKIP	

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar. Adapun tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang adalah untuk meringankan beban tugas dari Pengadilan Tinggi di Surabaya dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat keputusan dalam tingkat apel secepat mungkin.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Oleh karena semakin banyaknya volume perkara yang ditangani dan membutuhkan tempat yang lebih reprsentatif untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Semarang memiliki luas tanah ± 3.441 m2. Status tanah Hak Pakai No. 2 dan luas bangunan gedung kantor ± 2.655 m2.

Pada tanggal 29 Juli 1980 Pengadilan Tinggi Semarang mengalami perubahan wilayah hukum guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta perkembangan ketatanegaraan dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Pengadilan Tinggi Semarang bertugas menyelengarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, personil di Pengadilan Tinggi Semarang hanya berjumlah sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua : 2 orang

Hakim/Hakim Adhoc : 20 orang
Pansek/Wapan/Wasek : 3 orang
Panmud/Kasub : 6 orang
Plt. Panmud : 1 orang
Panitera Pengganti : 30 orang
Staf : 23 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada saat ini membawahi 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

NO	PENGADILAN NEGERI	KLAS
1	Pengadilan Negeri Niaga/HI/Tipikor Semarang	Klas IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Ungaran	Klas IB
3	Pengadilan Negeri Demak	Klas II
4	Pengadilan Negeri Purwodadi	Klas II
5	Pengadilan Negeri Salatiga	Klas II
6	Pengadilan Negeri Kendal	Klas IB
7	Pengadilan Negeri Magelang	Klas IB
8	Pengadilan Negeri Mungkid	Klas II
9	Pengadilan Negeri Temanggung	Klas II
10	Pengadilan Negeri Wonosobo	Klas II
11	Pengadilan Negeri Kebumen	Klas IB
12	Pengadilan Negeri Purworejo	Klas II
13	Pengadilan Negeri Pati	Klas IB
14	Pengadilan Negeri Kudus	Klas IB
15	Pengadilan Negeri Jepara	Klas IB
16	Pengadilan Negeri Rembang	Klas II
17	Pengadilan Negeri Blora	Klas II
18	Pengadilan Negeri Pekalongan	Klas IB
19	Pengadilan Negeri Pemalang	Klas II
20	Pengadilan Negeri Batang	Klas II
21	Pengadilan Negeri Tegal	Klas IB
22	Pengadilan Negeri Slawi	Klas II
23	Pengadilan Negeri Brebes	Klas II
24	Pengadilan Negeri Surakarta	Klas IA
25	Pengadilan Negeri Boyolali	Klas II
26	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Klas IB

27	Pengadilan Negeri Klaten	Klas IB
28	Pengadilan Negeri Sragen	Klas IB
29	Pengadilan Negeri Wonogiri	Klas II
30	Pengadilan Negeri Karanganyar	Klas II
31	Pengadilan Negeri Purwokerto	Klas IB
32	Pengadilan Negeri Banyumas	Klas II
33	Pengadilan Negeri Purbalingga	Klas II
34	Pengadilan Negeri Banjarnegara	Klas II
35	Pengadilan Negeri Cilacap	Klas IB

Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pemgelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Tinggi Semarang Semarang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.



(***Gedung Pengadilan Tinggi Semarang Jalan Pahlawan No. 19 Semarang***)

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Semarang adalah pelaksana kekuasaan keHakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Jawa Tengah, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Semarang adalah :

1. Ketua Pengadilan Tinggi
   - Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap :
     - penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan
     - masalah-masalah hukum yang timbul
     - masalah tingkah laku / perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan.

     Yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
   - Menerima laporan penanganan perkara, laporan tentang Penasihat Hukum dari Pengadilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
   - Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan.
   - Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu.
   - Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
   - Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung.
   - Membuat / menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
   - Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
   - Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya
   - Membagikan perkara pidana kepada Hakim untuk disidangkan
3. Hakim Tinggi
   - Menetapkan hari sidang.
   - Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai prosedur pemeriksaan dan permasalahan hukum yang dianggap penting.

- Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri terdakwa dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta meneruskan kepustakaan hukum.

4. Panitera / Sekretaris
   - Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
   - Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
   - Menyelenggarakan administrasi perkara.
   - Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti
   - Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
   - Membuat salinan putusan
   - Mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya ke Pengadilan Negeri
5. Wakil Panitera
   - Membantu Hakim denganmengikuti dan mancatat jalannya sidang Pengadilan.
   - Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
   - Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
   - Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6. Wakil Sekretaris
   - Membantu Sekretaris dan kooordinasi pelaksanaan dukungan organisasi, administrasi umum dan finansial di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

- Membantu Sekretaris dan koordinasi bidang perencanaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan ketata usahaan di Pengadilan Tinggi.
- Sebagai pelaksana tugas pejabat pembuat komitmen pada tahun anggaran berjalan

7. Panitera Muda Perdata
   - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara, yang masih berjalan dan urusan yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
   - Mengkonsep surat yang berhubungan dengan perkara perdata.
   - Menerima surat-surat dan mendisposisi untuk dimasukkan dalam berkas
   - Menerima berkas perkara perdata dari Pengadilan Negeri
   - Meneliti berkas perkara perdata yang diterima dari Pengadilan Negeri
   - Menyiapkan berkas perkara perdata yang untuk ditetapkan Hakim.
   - Meneliti berkas perkara perdata yang sudah diminutasi oleh Panitera Pengganti
8. Panitera Muda Pidana
   - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara, yang masih berjalan dan urusan yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
   - Koordinator tugas-tugas pokok pada Kepaniteraan pidana
   - Membuat konsep surat yang berhubungan dengan perkara pidana
   - Menerima surat dan mendisposisi surat untuk diberikan ke staf Kepaniteraan pidana
   - Meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari Pengadilan Negeri
   - Meneliti berkas perkara pidana yang telah selesai diminutsi Panitera Pengganti
9. Plt. Panitera Muda Tipikor
   - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara, yang masih berjalan dan urusan yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
   - Koordinator tugas-tugas pokok pada Kepaniteraan Tipikor
   - Membuat konsep surat yang berhubungan dengan perkara Tipikor
   - Menerima surat dan mendisposisi surat untuk diberikan ke staf Kepaniteraan Tipikor
   - Meneliti berkas perkara Tipikor yang diterima dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

- Meneliti berkas perkara Tipikor yang telah selesai diminutsi Panitera Pengganti

10. Panitera Muda Hukum
    - Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku
    - Menerima dan membantu dalam penyelesaian penanganan pengaduan
11. Sub Bagian Kepegawaian

    Sub bagian kepegawaian Pengadilan Tinggi Semarang dalam tugasnya sehari – hari mempunyai 2 (dua) jenis tugas pokok yaitu :
    - Tugas khusus untuk intern Pengadilan Tinggi Semarang.
    - Tugas umum yang meliputi seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

    Masing – masing staf mempunyai tugas sesuai dengan pembagian wilayah per eks. Karesidenan dan juga khusus untuk intern Pengadilan Tinggi Semarang.

    Dalam hal tugas khusus intern Pengadilan Tinggi Semarang meliputi :
    - Membuat Bezetting pegawai tiap bulan April dan Oktober.
    - Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tiap akhir bulan Desember.
    - Membuat daftar keadaan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim dipekerjakan, Panitera/Sekretaris tiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober kepada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
    - Membuat daftar tenaga teknis Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim dipekerjakan, Panitera / Sekretaris dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tiap bulan April dan Oktober.
    - Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk pegawai Pengadilan Tinggi Semarang untuk tiap akhir bulan Desember.
    - Membuat dan mengirimkan Daftar Normatif Usul Kenaikan Pangkat untuk bulan April yang harus dikirimkan pada bulan Nopember tahun sebelumnya, dan untuk bulan Oktober yang harus dikirimkan pada bulan Maret tahun tersebut.
    - Membuat ususlan kenaikan pangkat untuk periode bulan April dan Oktober untuk pegawai/Pengadilan Tinggi Semarang yang harus dikirim 6 bulan sebelumnya.
    - Membuat dan mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala.

- Membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi hakim tinggi, hakim dipekerjakan, Panitera / Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Pejabat Struktural tiap bulan April.
- Membuat Daftar Keadaan Personalia setiap bulan yang diserahkan kepada bagian umum Pengadilan Tinggi Semarang.
- Menyiapkan dan mengurus absensi para hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Semarang.
- Menyiapkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti besar dan lain – lain bagi Ketua, Wakil Ketua, para Hakim dan Pegawai yang memerlukan.
- Menyusun arsip dalam berkas para Hakim dan Pegawai.
- Membuat Surat Keputusan Kenaikan Pangkat pegawai non teknis golongan III/b ke bawah dan meneruskan permintaan Karpeg, Karis dan Karsu pegawai

12. Sub Bagian Keuangan
    - Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang didalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
    - Sedangkan tugas lainnya di bagian keuangan adalah mengkoordinir jalannya pelaksanaan anggaran serta menjalankan perintah atasan sesuai peraturan yang berlaku.
13. Sub Bagian Umum
    - Mengkordinir kelancaran tugas umum.
14. Panitera Pengganti
    - Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan dalam perkara pidana, perdata dan perkara Tipikor.
    - Melaporkan perkara yang telah diputus ke Kepaniteraan pidana/perdata/ Tipikor.
    - Membuat berita acara persidangan, mengetik putusan, minutasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk struktur organisasi Pengadilan Tinggi Semarang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Struktur Pengadilan. Struktur Pengadilan Tinggi Semarang terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
3. Hakim Tinggi
4. Panitera / Sekretaris
5. Wakil Panitera
6. Wakil Sekretaris
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Pidana
9. Plt. Panitera Muda Tipikor
10. Panitera Muda Hukum
11. Sub Bagian Kepegawaian
12. Sub Bagian Keuangan
13. Sub Bagian Umum

Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat empat bagian Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Plt. Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Umum, yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera/Sekretaris.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Semarang selama tahun 2012 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang Pengadilan Tinggi Semarang, yang berisikan antara lain : A. Latar Belakang, B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, C. Struktur Organisasi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan D. Sitematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN dan PENETEPAN KINERJA, berisikan antara lain A. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok) B. Indikator Kerja Utama, C. Rencana Kinerja dan D. Penetapan Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari : A. Pengukuran Kinerja, B. Analisis Akuntabilitas Kinerja, C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP, yang berisi A. Kesimpulan dan B. Saran

Lampiran : Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Semarang, 2. Indikator Kinerja Utama, 3. Matriks Renstra Tahun 2010 – 2014, 4. Penetapan Kinerja Tahun 2013, 5. Rencana Kerja Tahun 2014, 6. SK Tim Penyusun LAKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Semarang.

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Semarang adalah:

"***Mewujudkan Pengadilan Tinggi Semarang yang Agung***"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Semarang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Pengadilan Tinggi Semarang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor : ..... tanggal ....., dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor
	b. Persentase perkara yang diselesaikan ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase amar putusan perkara (Tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2012

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90% 95%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase amar putusan perkara (Tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Semarang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100% 100% 100%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90% 95%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase amar putusan perkara (Tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
	➢ Perdata	100	100	100
	➢ Pidana	100	100	100
	➢ Tipikor	100	100	100
	f. Persentase perkara yang diselesaikan			
	➢ Perdata	100	87,44	87,44
	➢ Pidana	100	87,96	87,96
	➢ Tipikor	100	90,67	90,67
	g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan :			
	➢ Perdata	100	100	100
	➢ Pidana	100	100	100

	➢ Tipikor	100	100	100
	h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90 95	 94,34 99,60	 94,34 99,60
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
	d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130	1 : 130	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
	d. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75	0	0
Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100
	d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	0	0

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012 Pengadilan Tinggi Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang			

	diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 100 100	 100 100 100	 100 100 100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 100 100	 87,44 87,96 90,67	 87,44 87,96 90,67
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 100 100	 100 100 100	 100 100 100
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan = (jml sisa perkara yang diselesaikan / jml sisa perkara yang harus diselesaikan) x 100 %

Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu Pidana sejumlah 26 perkara, Perdata sejumlah 26 perkara, dan Tipikor sejumlah 2 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan berikut ini disajikan tabel dan grafik penyelesaian sisa perkara Perdata, Pidana dan Tipikor pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

➢ **Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Perdata**

Perkara Perdata	Tahun			
	2010	2011	2012	Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan	46	76	26	
Perkara masuk	496	429	428	
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan	46	76	26	100%
Perkara yang diselesaikan	420	403	371	
Sisa akhir	76	26	57	

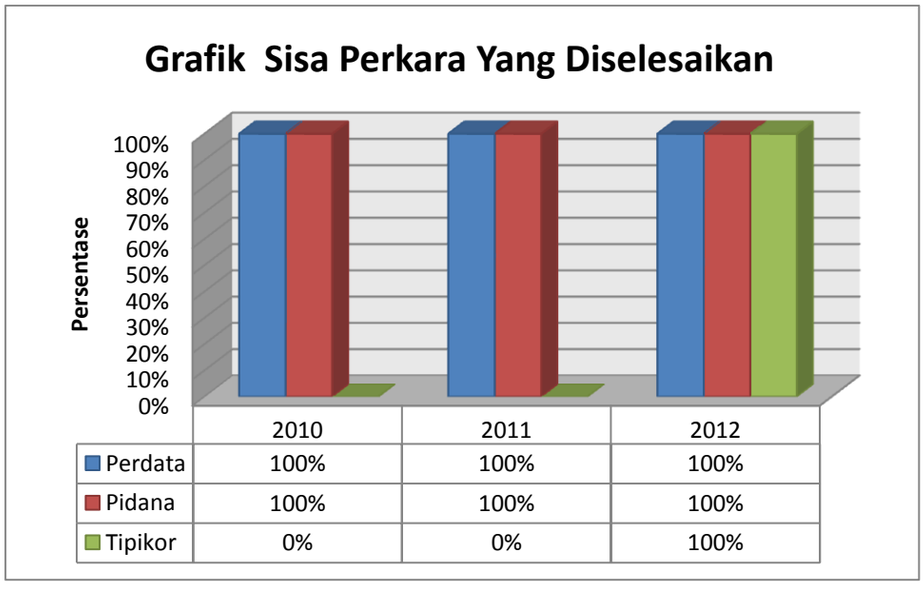
➢ **Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Pidana**

Perkara Pidana	Tahun			
	2010	2011	2012	Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan	81	47	26	
Perkara masuk	495	434	406	
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan	81	47	26	100%
Perkara yang diselesaikan	448	408	354	
Sisa akhir	47	26	52	

➢ **Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Tipikor**

Perkara Tipikor	Tahun			
	2010	2011	2012	Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan	0	0	2	
Perkara masuk	0	20	73	
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan	0	0	2	100%
Perkara yang diselesaikan	0	18	66	
Sisa akhir	0	2	7	

➢ **Grafik Persentase Perbandingan Sisa Perkara Yang Diselesaikan**



Berdasarkan tabel & grafik perbandingan penyelesaian sisa perkara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010, 2011 dan 2012 yang mencapai 100 % (kecuali untuk perkara Tipikor

persentase pada tahun 2010 dan 2011 masih 0 % karena pemisahan dan pembentukan Tipikor baru dimulai pada bulan Mei 2011) hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara masuk).

Persentase perkara yang diselesaikan = (jml perkara yang diselesaikan / jml perkara yang akan diselesaikan) x 100 %

- **Perkara Perdata**

  Persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 87,44 %, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 397 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 454 perkara.

  Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 87,44 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara perdata yang masuk di bulan Desember serta kurangnya jumlah Majelis Hakim akibat adanya mutasi Hakim, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :

  - **Tabel Perkara Perdata Yang Diselesaikan**

Perkara Perdata	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan	46		76		26	
Perkara masuk	496		429		428	
Jumlah Perkara	542		505		454	
Perkara yang diselesaikan	**466**	**85,98%**	**479**	**94,85%**	**397**	**87,44%**
Sisa akhir	76		26		57	

Dari tabel di atas terlihat perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara perdata yang masuk tahun 2010 ditambah sisa perkara tahun 2009 sebanyak 496 perkara dan diselesaikan sebanyak 466 perkara (85,98%) dibandingkan dengan perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 ditambah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 505 perkara dan diselesaikan sebanyak 479 perkara (94,85 %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana sebesar 8,87 %. Sedang penyelesaian perkara pidana tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada penurunan sebesar 7,41 %, hal ini disebabkan karena adanya beberapa Hakim yang memasuki masa pensiun dan mutasi ke daerah lain.

- **Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2012**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
Sisa Tahun 2011				26
1	Januari	54	15	65
2	Februari	26	21	70
3	Maret	46	36	80
4	April	36	36	80
5	Mei	35	32	83
6	Juni	47	55	75
7	Juli	45	53	67
8	Agustus	25	34	58
9	September	32	31	59
10	Oktober	41	34	66
11	Nopember	20	29	57
12	Desember	21	21	57
JUMLAH		**428**	**397**	**57**

- **Perkara Pidana**

  Persentase perkara pidana yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 87,96 %, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 380 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 432 perkara.

  Persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 87,96 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara perdata yang masuk di bulan Desember serta kurangnya jumlah Majelis Hakim akibat adanya mutasi Hakim, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut

menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :

➢ **Tabel Perkara Pidana Yang Diselesaikan**

Perkara Pidana	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan	81		47		26	
Perkara masuk	495		434		406	
Jumlah Perkara	576		481		432	
Perkara yang diselesaikan	**529**	**91,84%**	**455**	**94,59%**	**380**	**87,96%**
Sisa akhir	47		26		52	

Dari tabel di atas terlihat perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara pidana yang masuk tahun 2010 ditambah sisa perkara tahun 2009 sebanyak 576 perkara dan diselesaikan sebanyak 529 perkara (91,84%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2011 ditambah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 481 perkara dan diselesaikan sebanyak 455 perkara (94,59 %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana sebesar 2,75 %. Sedang penyelesaian perkara pidana tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada penurunan sebesar 6,63 %, hal ini disebabkan karena adanya beberapa Hakim yang memasuki masa pensiun dan mutasi ke daerah lain.

➢ **Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2012**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
Sisa Tahun 2011				26
1	Januari	30	30	26
2	Februari	34	26	34
3	Maret	37	27	44
4	April	39	36	47
5	Mei	40	41	46
6	Juni	33	43	36
7	Juli	37	36	37
8	Agustus	29	32	34
9	September	29	31	32
10	Oktober	27	29	30
11	Nopember	30	24	36
12	Desember	41	25	52
JUMLAH		**406**	**380**	**52**

➢ **Perkara Tipikor**

Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 90,67 %, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 68. perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 75 perkara.

Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 90,67 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara Tipikor yang masuk di bulan Oktober dan Nopemberdan karena keterbatasan Majelis Hakim sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel-tabel di bawah ini

➢ **Tabel Perkara Pidana Yang Diselesaikan**

Perkara Tipikor	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan	0		0		2	
Perkara masuk	0		20		73	
Jumlah Perkara	0		20		75	
Perkara yang diselesaikan	0		18	90,00%	68	90,67%
Sisa akhir	0		2		7	

Dari tabel di atas terlihat perbandingan persentase perkara Tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut :

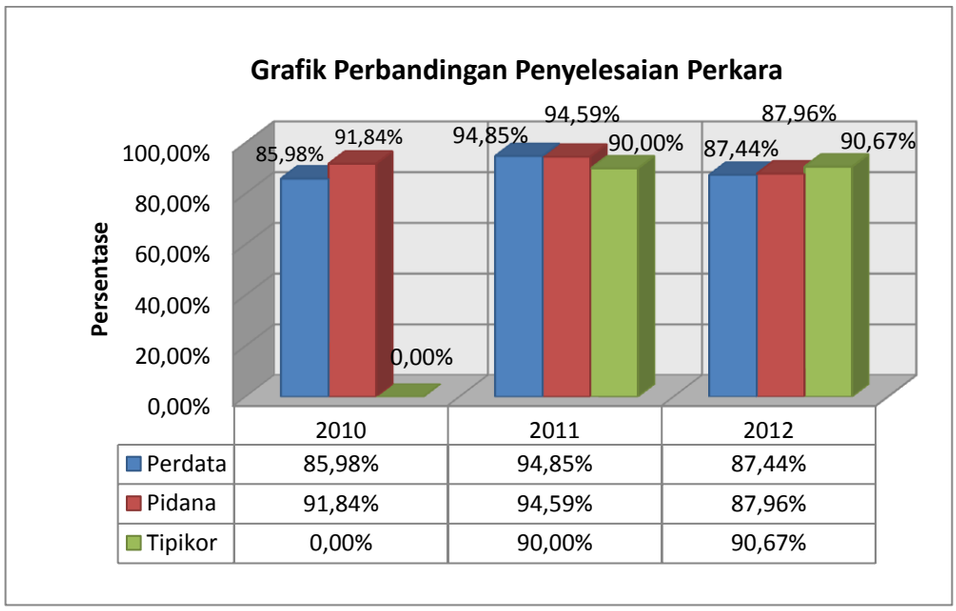
Perkara Tipikor yang masuk tahun 2011 sebanyak 20 perkara dan diselesaikan sebanyak 18 perkara (90,00%) dibandingkan dengan perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2012 ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 75 perkara dan diselesaikan sebanyak 68 perkara (90,67 %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara Tipikor sebesar 2,75 %.

➢ **Tabel Keadaan Perkara Tipikor Tahun 2012**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS	SISA
Sisa Tahun 2011				2
1	Januari	1	2	1
2	Februari	4	2	3
3	Maret	7	3	7
4	April	5	8	4
5	Mei	7	6	5
6	Juni	6	3	8
7	Juli	9	9	8

8	Agustus	6	8	6
9	September	9	9	6
10	Oktober	12	4	14
11	Nopember	7	12	9
12	Desember		2	7
JUMLAH		**73**	**68**	**7**

➢ **Grafik Persentase Perbandingan Penyelesaian Perkara**



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi. Sedangkan berdasarkan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik setiap Pengadilan pada semua tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja yang salah satunya adalah tentang jangka waktu proses penyelesaian perkara.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara).

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan = (jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan / jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan diluar sisa perkara) x 100 %

- **Perkara Perdata**

  Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 428 perkara dengan jumlah perkara yang yang harus diselesaikan sebanyak 428 perkara.

  Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 yang mencapai 100% sesuai target kinerja menunjukan jangka waktu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

  - **Tabel Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu 6 bulan**

Perkara Perdata	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perkara masuk	496		429		428	
Jumlah Perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan	496		429		428	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	**496**	**100,00%**	**429**	**100,00%**	**428**	**100,00%**
Sisa akhir	0		0		0	

- **Perkara Pidana**

  Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 406 perkara dengan jumlah perkara yang yang harus diselesaikan sebanyak 406 perkara.

  Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 yang mencapai 100% sesuai target kinerja menunjukan jangka waktu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

➢ **Tabel Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu 6 bulan**

Perkara Pidana	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perkara masuk	495		434		406	
Jumlah Perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan	495		434		406	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	**495**	**100,00%**	**434**	**100,00%**	**406**	**100,00%**
Sisa akhir	0		0		0	

➢ **Perkara Tipikor**

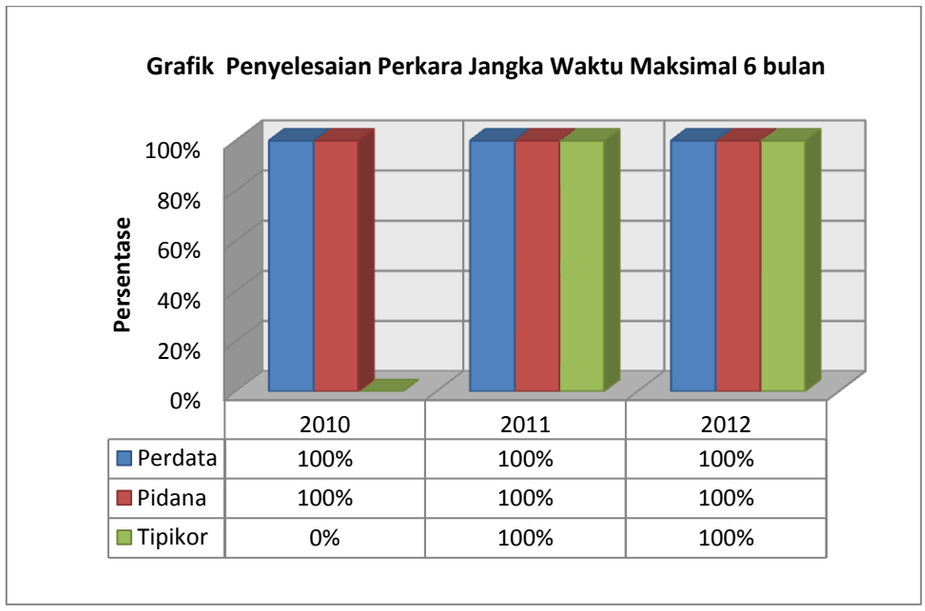
Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 73 perkara dengan jumlah perkara yang yang harus diselesaikan sebanyak 73 perkara.

Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 100% sesuai target kinerja menunjukan jangka waktu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

➢ **Tabel Perkara Tipikor Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu 6 bulan**

Perkara Tipikor	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perkara masuk	0		20		73	
Jumlah Perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan	0		20		73	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	0		20	100,00%	73	100,00%
Sisa akhir	0		0		0	

➢ **Grafik Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan**



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan = (jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan / jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan) x 100 %

➢ **Perkara Perdata**

Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 0 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan kurang dari 6 bulan sebanyak 428 perkara. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Semarang dalam menyelesaikan proses perkara berjalan sangat baik, karena tidak terdapat perkara yang diselesaikan melebihi batas waktu 6 bulan.

- **Tabel Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 6 bulan**

Perkara Perdata	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perkara Yang harus diselesaikan	496		429		428	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	496		429		428	
Jumlah Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

- **Perkara Pidana**

Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 0 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan kurang dari 6 bulan sebanyak 406 perkara. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Semarang dalam menyelesaikan proses perkara berjalan sangat baik, karena tidak terdapat perkara yang diselesaikan melebihi batas waktu 6 bulan.

- **Tabel Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 6 bulan**

Perkara Pidana	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perkara Yang harus diselesaikan	495		434		406	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	495		434		406	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

- **Perkara Tipikor**

Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 0 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan kurang dari 6 bulan sebanyak 73 perkara. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Semarang dalam menyelesaikan proses perkara berjalan sangat baik, karena tidak terdapat perkara yang diselesaikan melebihi batas waktu 6 bulan.

- **Tabel Perkara Tipikor Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 6 bulan**

Perkara Tipikor	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perkara Yang harus diselesaikan	0		20		73	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	0		20		73	
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	0		0	0,00%	0	0,00%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Pencapaian sasaran aksepbilitas putusan Hakim tahun 2012 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90 95	 94,34 99,60	 94,34 99,60

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pencapaian kinerja utamanya adalah perbandingan dari jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi/peninjauan kembali) dengan jumlah putusan.

Persentase penurunan upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali = (jml putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, PK / jml putusan) x 100 %

Untuk melakukan pengukuran persentase penurunan upaya hukum kasasi/ peninjauan kembali diambil sampel perkara dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Pekalongan, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Cilacap, Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Negeri Surakarta.

- **Kasasi**

  Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2012 adalah sebesar 94,34 %, yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3.401 perkara dengan jumlah putusan sebanyak 3.605 perkara.

Hal ini menunjukan bahwa tingkat penerimaan putusan Hakim pada pihak yang berperkara cukup tinggi. Para pihak berperkara sebagian besar menerima putusan Hakim, sehingga tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

➢ **Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Upaya Hukum Kasasi	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Total putusan	3809		3894		3605	
Mengajukan upaya hukum kasasi	256		150		204	
Tidak mengajukan upaya hukum kasasi	**3553**	**93,28%**	**3744**	**96,15%**	**3401**	**94,34%**

➢ **Peninjauan Kembali**

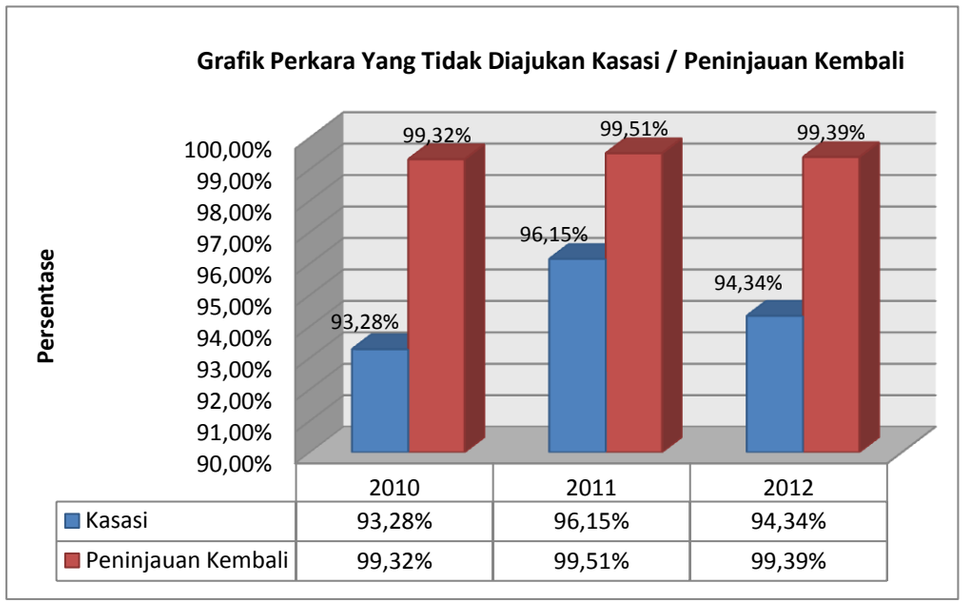
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2012 adalah sebesar 99,39 %, yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3.583 perkara dengan jumlah putusan sebanyak 3.605 perkara.

Hal ini menunjukan bahwa tingkat penerimaan putusan Hakim terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum sangat tinggi, hanya 0,61% yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

➢ **Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Upaya Hukum Peninjauan Kembali	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Total putusan	3809		3894		3605	
Mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	26		19		22	
Tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	**3783**	**99,32%**	**3875**	**99,51%**	**3583**	**99,39%**

➢ **Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Kasasi / Peninjauan Kembali**



3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2012 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130	1 : 130	1 : 130

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Ukuran pencapaian persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis = (jml berkas yang didistribuskan ke Majelis / jml berkas yang diterima di Kepaniteraan) x 100 %

➢ **Tabel Berkas Perkara Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis**

Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Total berkas diterima Kepaniteraan	991		883		907	
Berkas siap didistribusikan ke Majelis	991	100,00%	883	100,00%	907	100,00%
Sisa berkas	0		0		0	

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua berkas yang diterima di Kepaniteraan, siap untuk didistribusikan ke Majelis. Dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 907 perkara, yang siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 907 perkara (100%), artinya tidak ada berkas yang terlambat untuk didistribusikan ke Majelis.

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara = jml Majelis Hakim : jml perkara

➢ **Tabel Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara**

Ratio Majelis Hakim Tehadap Perkara	2010		2011		2012	
	Jml	Ratio	Jml	Ratio	Jml	Ratio
Jumlah Majelis Hakim	7	1 : 142	7	1 : 126	34	1 : 130
Jumlah Perkara	991		883		907	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2012 adalah 1 : 130 artinya 1 Majelis Hakim menangani 130 perkara selama 1 tahun, sesuai target yang ingin dicapai pada tahun 2012.

4. Peningkatan aksesbilitas terhadap peradilan (acces to justice)

Pencapaian sasaran aksesbilitas terhadap peradialn (acces to justice) tahun 2012 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian	75	0	0

	masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.			

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan proses berpekara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (gratis). Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Ukuran pencapaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

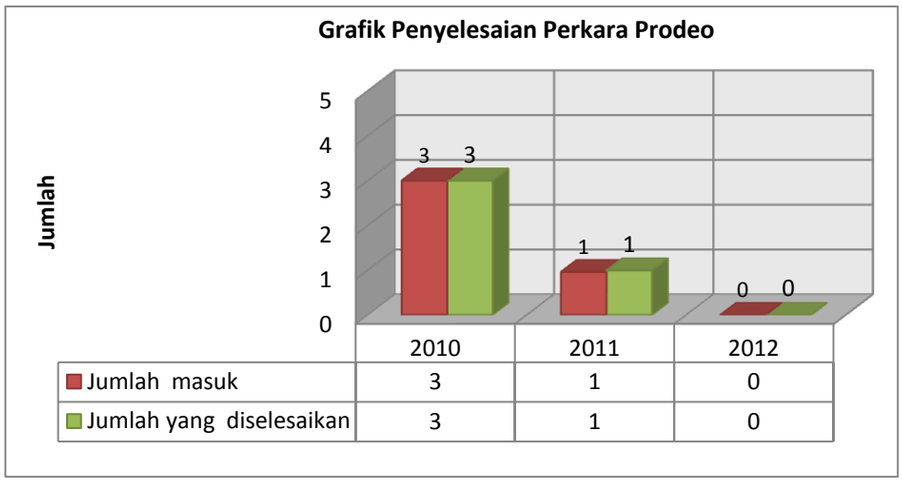
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan = (jml perkara prodeo yang diselesaikan / jumlah perkara prodeo) x 100 %

➢ **Tabel Penyelesaian Perkara Prodeo di Tingkat Banding**

Perkara Prodeo	2010	2011	2012
Jumlah perkara prodeo yang masuk	3	1	0
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	3	1	0
Sisa	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa penanganan perkara prodeo di tingkat banding / Pengadilan Tinggi Semarang dari tahun 2010 terus mengalami penurunan dikarenakan tidak ada upaya banding yang dilakukan oleh pihak yang berperkara, perkara tersebut hanya sampai / sudah selesai di tingkat pertama. Pada tahun 2012 jumlah perkara prodeo yang masuk sebanyak 0 perkara sehingga tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan di tingkat banding.

➢ **Grafik Penyelesaian Perkara Prodeo di Tingkat Banding**



b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Pelayanan *online* informasi perkara merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya program "*One Day Publish*" yang dicetuskan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah pemicu untuk meningkatan kualitas pelayanan tersebut. Dengan adanya program "*One Day Publish*", diharapkan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Tinggi Semarang berupaya untuk menjalankan program tersebut dengan dibuatnya informasi perkara dalam website Pengadilan Tinggi Semarang.

Ukuran pencapaian persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah jumlah amar putusan perkara (Tipikor) yang di website dengan jumlah putusan Tipikor.

Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja = (jml amar putusan di website / jml putusan Tipikor) x 100 %

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Pengadilan Tinggi Semarang tentang informasi perkara, jumlah amar putusan Tipikor yang menarik perhatian masyarakat masih kosong. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tinggi Semarang kekurangan pegawai untuk mengelola

website Pengadilan Tinggi Semarang khususnya mengenai informasi perkara.

➢ **Tampilan Website Pengadilan Tinggi Semarang**







5. Meningkatknya kualitas pengawasan

Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2012 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan	100	100	100

	masyarakat yang ditindaklanjuti			
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	0	0

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Bahwa untuk merespon pengaduan terkait perilaku aparatur peradilan teknis dan non teknis yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan maupun internal Pengadilan sendiri, Pengadilan Tinggi Semarang telah melaksanakan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan yang bertujuan menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik lembaga perradilan.

Ukuran pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

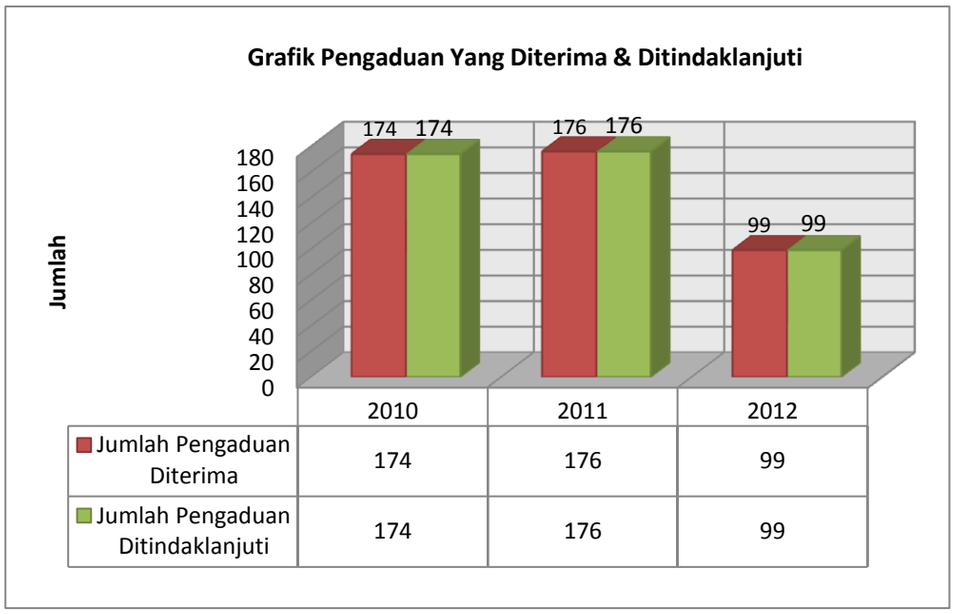
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti = (jml pengaduan yang ditindaklanjuti / jml pengaduan yang diterima) x 100 %

➢ **Tabel Pengaduan Masyarakat**

Pengaduan Masyarakat	2010		2011		2012	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Jumlah pengaduan yang diterima	174		176		99	
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	174	100 %	176	100 %	99	100%
Pengaduan yang belum ditindaklanjuti	0		0		0	

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah pengaduan pada tahun 2012 yang diterima sebanyak 99 pengaduan, mengalami penurunan dibandingkan jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2011. Dari jumlah pengaduan yang diterima setiap tahunnya berhasil ditindaklanjuti 100%, sesui dengan target kinerja. Hal ini menunjukan bahwa respon Pengadilan Tinggi Semarang terhadap pengaduan masyarakat cukup cepat dalam menindaklanjutinya.

➢ **Grafik Pengaduan**



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Ukuran pencapaian persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti = (jml temuan eksternal yang ditindaklanjuti / jml temuan eksternal) x 100 %

Pada tahun 2012 di Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, oleh karena itu tidak ada temuan eksternal yang harus ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2012, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 20.820.345.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah),

namun adanya revisi berupa hibah kepada Satker di bawah Pengadilan Tinggi Semarang sebesar Rp.1.578.131.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada Belanja Modal dan Belanja Barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2012 menjadi sebesar Rp.19.755.214.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Semarang Tahun Anggaran 2012, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	10.411.404.000	10.411.404.000	8.013.662.461	76,98
2	Belanja Barang	4.608.941.000	3.030.810.000	2.862.098.488	94,43
3	Belanja Modal	5.800.000.000	5.800.000.000	5.670.263.000	97,76
JUMLAH		**20.820.345.000**	**19.242.214.000**	**16.546.023.949**	**85,99**

I. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam Belanja Pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu Belanja Pegawai tidak mengalami perubahan/revisi dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang yakni sebesar Rp.10.411.404.000,- (sepuluh milyar empat ratus sebelas juta empat ratus empat ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 terserap atau teralisasi sebesar Rp. 8.013.662.461,- (delapan milyar tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan persentase sebesar 76,98 %, serta adanya pengembalian pagu untuk kegiatan Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp. 10.344,- dan Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara sebesar Rp. 750.000,- sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	01.001.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.149.810.000		3.737.576.000	90,07
2	01.001.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.000	(10.344)	55.319	65,08
3	01.001.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	292.410.000		263.020.860	89,95
4	01.001.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	67.689.000		59.686.780	88,18
5	01.001.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	60.840.000		42.300.000	69,53
6	01.001.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.627.490.000		1.332.220.000	81,86
7	01.001.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	322.309.000		273.678.652	84,91
8	01.001.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	177.375.000		176.081.350	99,27
9	01.001.511129	Belanja Uang Makan PNS	660.000.000		552.458.000	83,71
10	01.001.511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan LN	56.000.000		28.300.500	50,54
11	01.001.511151	Belanja Tunj. Umum PNS	110.292.000		63.480.000	57,56
12	01.001.511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	340.104.000		-	0,00
13	01.001.511332	Belanja uang kehormatan Pejabat Negara	2.340.000.000	(750.000)	1.278.000.000	54,62
14	01.001.512211	Belanja uang lembur	207.000.000		206.805.000	99,91
TOTAL BELANJA BARANG			**10.411.404.000**	**(760.344)**	**8.013.662.461**	**76,97**

c. Sisa anggaran pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu Belanja Pegawai sebesar Rp.2.396.981.195,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Persentase total sisa pagu Belanja Pegawai sebesar 23,02 % dari total pagu yang tesedia.

II. Belanja Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference (TOR)* dan Rincian Anggaran Belanja. Belanja Barang meliputi Belanja Barang mengikat maupun Belanja Barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal Belanja Barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang sebesar Rp.4.608.941.000,- (empat milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian dihibahkan ke satker akibat adanya kekurangan dana dari beberapa satker yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Semarang, pagu Belanja Barang direvisi menjadi sebesar Rp.3.030.810.000,- (tiga milyar tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2012, anggaran Belanja Barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 2.802.994.488,- (dua milyar delapan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Total persentase Belanja Barang yang telah terealisasi di Tahun Anggaran 2012 sebesar 92,48 % sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	01.002.B.521119	Belanja keperluan perkantoran	284.735.000	295.931.135	103,93%
2	01.002.C.521119	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	24.420.000	24.420.000	100,00%
3	01.002.D.521119	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54.000.000	45.017.630	83,37%
4	01.002.E.521119	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	75.600.000	75.600.000	100,00%
5	01.002.F.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	173.794.000	174.347.650	100,32%
6	01.002.H.523111	Balanja Bahan	165.400.000	165.400.000	100,00%
7	01.002.J.523121	Balanja Barang Non Operasional Lainnya	11.500.000	0	0,00%
8	01.002.O.522111	Langganan Listrik	240.000.000	185.427.378	77,26%
9	01.002.O.522112	Langganan Telephon	48.000.000	45.776.556	95,37%
10	01.002.O.522113	Langganan Air	48.000.000	41.730.384	86,94%
11	01.002.L.523121	Belanja Sewa	115.700.000	115.700.000	100,00%
12	01.002.M.523121	Belanja Jasa Profesi	211.100.000	210.800.000	99,86%
13	01.002.P.521114	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118.090.000	118.000.000	99,92%
14	01.002.Q.521111	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	308.920.000	348.453.705	112,80%
15	01.011.524111	Belanja perjalanan Biasa	42.860.000	42.500.000	99,16%
16	01.011.524119	Belanja perjalanan lainnya (DN)	1.108.691.000	972.994.050	87,76%
TOTAL BELANJA BARANG			**3.030.810.000**	**2.862.098.488**	**94,43%**

c. Sisa anggaran pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu Belanja Barang sebesar Rp. 168.711.512,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah). Persentase total sisa

anggaran dari pagu Belanja Barang sebesar 5,57 % dari total pagu yang tersedia.

III. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja modal dalam tidak mengalami perubahan/revisi dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang yakni sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu Belanja Modal Tahun Anggaran 2012, anggaran Belanja Modal yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.5.670.263.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Total persentase Belanja Modal yang telah terealisasi di Tahun Anggaran 2012 sebesar 97,76 % sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

NO	KODE	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	1072.001 011.533111	Pembangunan Tahanan Wanita dan Anak Belanja modal gedung dan bangunan	4.310.000.000	4.215.463.000	97,81%
2	1072.05 011.532111	Alat Pengolah Data Belanja modal peralatan dan mesin	555.000.000	550.800.000	99,24%
3	1072.06 011.532111	Kendaraan Bermotor Belanja modal peralatan dan mesin	539.000.000	535.500.000	99,35%
4	1072.006.002 011.532111	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja modal peralatan dan mesin	396.000.000	368.500.000	93,06%
TOTAL BELANJA MODAL			**5.800.000.000**	**5.670.263.000**	**97,76%**

c. Sisa anggaran pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah sebesar Rp. 129.737.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 2,24 % dari total pagu anggaran Belanja Modal.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	513.000.000	506.696.000	98,77
JUMLAH		**513.000.000**	**506.696.000**	**98,77**

Belanja Barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu Belanja Barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Semarang.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2012, anggaran Belanja Barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 506.696.000,- (lima ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Persentase total Belanja Barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar 98,77 % sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

NO	KODE	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	A.	**Belanja Barang Non Operasional**			
1	521211	Belanja Bahan	37.000.000	34.998.500	94,59
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	71.000.000	70.642.500	99,50
	B	**Belanja Barang**			
3	521219	Belanja Bahan	42.800.000	28.800.000	67,29
	C	**Belanja Jasa**			
4	522141	Belanja Sewa	101.200.000	42.000.000	41,50
5	522151	Belanja Jasa Profesi	41.400.000	111.600.000	269,57
	D	**Belanja Perjalanan Lainny (DN)**			
6	524119	Belanja Perjalanan Lainny (DN)	219.600.000	218.655.000	99,57
JUMLAH			**513.000.000**	**506.696.000**	**98,77**

c. Sisa anggaran pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu Belanja Barang adalah

sebesar Rp. 6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah). Persentase total sisa anggaran dari pagu Belanja Barang sebesar 1,23 %.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2012 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2012 telah dapat memenuhi target sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada yang belum mencapai target yaitu belum berjalannya program "*One Day Publish*" putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dan perlu mendapat perhatian lebih untuk bahan perbaikan kinerja tahun 2013.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2012 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

   Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

   - ❖ Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
   - ❖ Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara tahun 2012 belum mencapai target, namun sisa perkara tahun 2011 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2012 dan telah memenuhi target.
   - ❖ Aksepbilitas putusan Hakim cukup tinggi, ditandai dengan penurunan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali di atas 90% melebihi target yang telah ditentukan.

- ❖ Pelaksanaan tertib administrasi perkara di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2012 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.
- ❖ Respon atas laporan pengaduan masyarakat cukup cepat dengan menindak lanjuti semua pengaduan yang diterima.

2. Kendala atau Hambatan

   Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut adalah wajar, yang terpenting mencari jalan keluar atau solusi atas kendala atau hambatan tersebut. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Semarang diantaranya sebagai berikut :

   - ❖ Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Oktober – Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini disebabkan penyelesaian dan pengiriman perkara dari Pengadilan Negeri memakan waktu yang agak lama.
   - ❖ Kekurangan pegawai, terutama yang khusus untuk mengelola IT di Pengadilan Tinggi Semarang. Karena kedepannya Pengadilan Tinggi Semarang menghadapi era keterbukaan informasi publik yang menuntut setiap instansi untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat.

B. SARAN

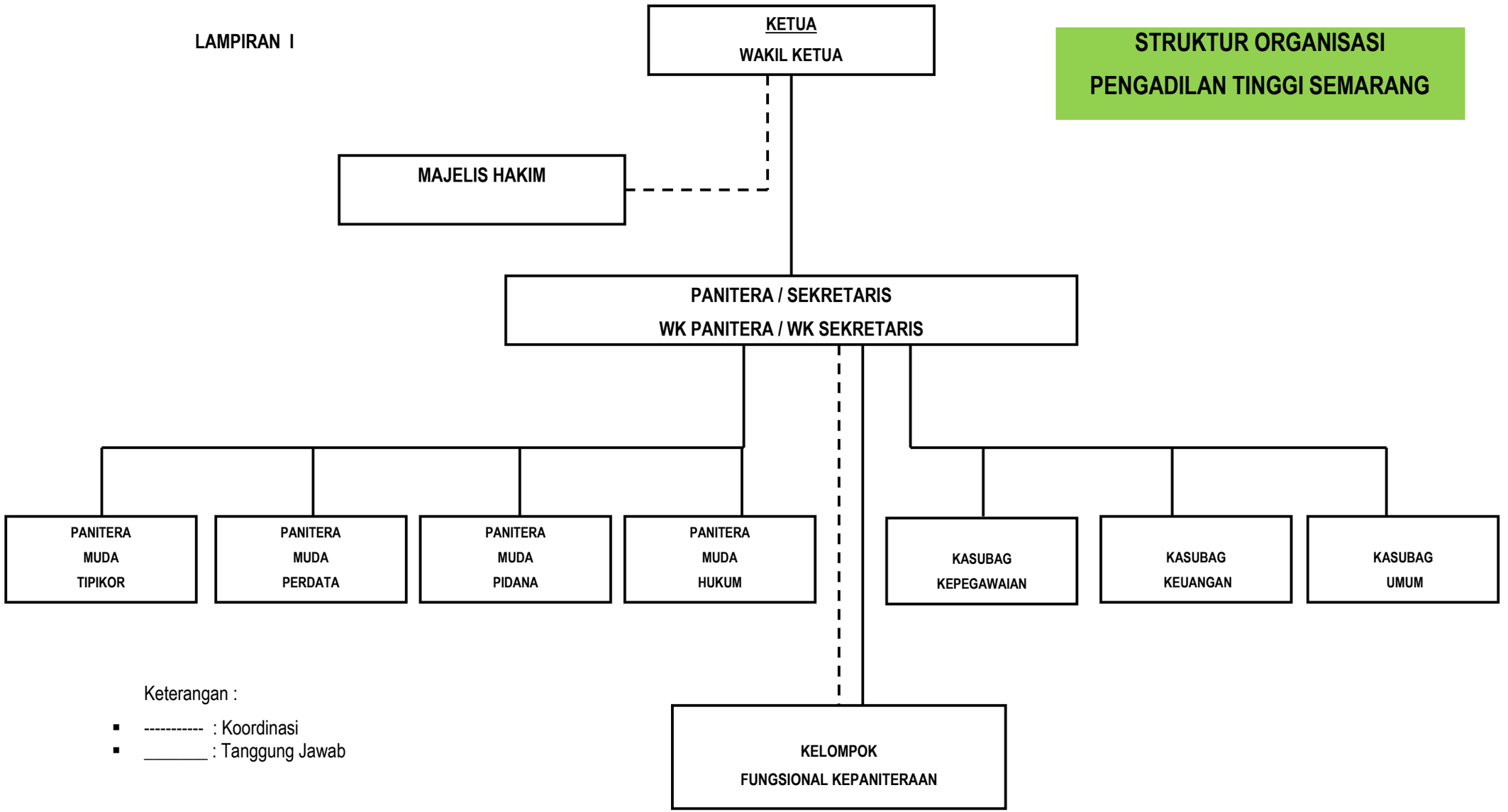
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah :

- ❖ Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesui SOP (Standar Operasional Prosedur).
- ❖ Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
- ❖ Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu pengiriman yang lebih singkat.
- ❖ Menunjuk dan membekali pegawai dengan kemampuan IT untuk pengelolaan IT di Pengadilan Tinggi Semarang.
- ❖ Studi banding ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang sudah berjalan baik pengeloalaan IT-nya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI SEMARANG



Keterangan :

- ---------- : Koordinasi
- _____ : Tanggung Jawab

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor	Jml sisa perkara yang diselesaikan / Jml sisa perkara yang harus diselesaikan X 100%	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor	Jml perkara yang diselesaikan / Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) X 100%	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana - Tipikor	Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan / Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) X 100%	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan / Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan X 100%	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Tipikor			
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum / Jumlah putusan X 100%	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis / Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan X 100%	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan / Jumlah perkara prodeo X 100%	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara (TIPIKOR) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite / Jumlah putusan tipikor X 100% Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jml pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan yang diterima X 100% Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan eksternal X100%		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

LAMPIRAN III

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dan badan peradilan negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Tipikor					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.					
	- Perdata		94 %	87 %	100 %	100 %
	- Pidana		95 %	88 %	100 %	100 %
	- Tipikor					
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
	- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan					
	- Perdata	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- Pidana	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- Tipikor	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
	- Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	- Peninjauan Kembali.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100 % 1 : 130	100 % 1 : 130	100 % 1 : 130	100 % 1 : 130	100 % 1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % x	100 % 75 %	100 % 75 %	100 % 100 %	100 % 100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %

LAMPIRAN IV

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Walujo Sutjipto, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Ketua

Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum

NIP. 19550722 198003 1 001

Semarang, 16 September 2013

Panitera/Sekretaris

H. Walujo Sutjipto, S.H., M.H.

NIP. 040 018 532

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
	f. Persentase perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
	g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
	h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90 % 95 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
	d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	d. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
	d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 21.565.668.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Semarang, 16 September 2013

Ketua

Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum
NIP. 19550722 198003 1 001

Panitera/Sekretaris

H. Walujo Sutjipto, S.H., M.H.
NIP. 040 018 532

LAMPIRAN V

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
TAHUN 2014

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
	j. Persentase perkara yang diselesaikan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
	k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 100 % 100 % 100 %
	l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : ➢ Perdata ➢ Pidana ➢ Tipikor	 0 % 0 % 0 %
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	 90 % 95 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
	f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 130
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	f. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan	e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
	f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 16 September 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang



Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum
NIP. 19550722 198003 1 001

LAMPIRAN VI

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang – Jawa Tengah
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
NOMOR : W12.U/55/KP.07.01/09/2013

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2012

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Membaca **:**
1. Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 156/BUA/OT.01.2/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Penyusunan LAKIP ;

Menimbang **:**
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Bahwa pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 ;

Mengingat **:**
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 16 September 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum
NIP. 19550722 198003 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial di Jakarta ;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial di Jakarta ;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
9. Arsip ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor : W12.U/55/KP.07.01/09/2013
Tanggal : 16 September 2013

NO	NAMA/NIP PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI	KET
1	Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum NIP. 19550722 198003 1 001 Pembina Utama (IV/e)	Ketua Pengadilan Tinggi Semarang	Pelindung/Penasehat	
2	H. Walujo Sutjipto, S.H., M.H NIP. 040 018 532 Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang	Ketua	
3	P. D. Edy Suryanto, S.H. NIP. 19570209 198403 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang	Koordinator Administrasi Teknis	
4	Drs. Sugiarto NIP. 19620502 198903 1 005 Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang	Koordinator Administrasi Umum	
5	Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. NIP. 19620805 198702 2 001 Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	
6	Banar Priyantoro, S.E., M.Si NIP. 19710423 200604 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
7	Yogi Prasetiono. S.E. NIP. 19810921 200912 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf Bagian Umum	Anggota	

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 16 September 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum
NIP. 19550722 198003 1 001